



PUTUSAN

Nomor 35/PDT/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

JUNIEDY RACHMAT EKO,S.H, bertempat tinggal di Dusun Gonjen Rt.05/Rw.00 No.49 Desa Taman Tirto,Kecamatan Kasihan,Bantul,D.I Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Perwira Utama,S.H.Advolat yang berkantor di Jl.Letkol Subandri Rt.003/Rw.014, Ngangkrik, Triharjo, Sleman, D.I Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sleman di bawah register Nomor 269/Hk/III/Sk.Pdt/2021/PN Smn tanggal 25 Maret 2021, **selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat;**

Melawan :

- 1. PT.Mandiri Tunas Finance Cabang Yogyakarta**, tempat kedudukan Jl.Ringroad Utara, Mlati,Krajan, Desa Sendangadi,Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman di Yogyakarta, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding / Tergugat.**
- 2. Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta** , tempat kedudukan Jl.Ipda Tut Harsono No.12, Muja-Muju Umbulharjo, Di Yogyakarta, Mujamuju, Umbulharjo,Kota Yogyakarta ,di Yogyakarta, **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding /Turut Tergugat.**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 April 2021 Nomor 35/PDT/2021/PT YYK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 5 Mei 2021 Nomor 35/PDT/2021/PT YYK tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT YYK



Negeri Sleman tanggal 2 Maret 2021 Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Smn
dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman
tanggal 2 Maret 2021 Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Smn telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Kuasa hukum dari PT. MANDIRI
TUNAS FINACE cabang Yogyakarta, beralamat di Jl. Ring Road
utara, Mlati, Kranjan, Sendangadi, Kec. Mlati, Sleman, DI
Yogyakarta, (Selaku Tergugat) berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 8 Januari 2020.
2. Bahwa dalam pemberian surat kuasa tersebut antara
penggugat dan tergugat telah sepakat secara lisan bahwa tergugat
akan memberikan jasa advokat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga
puluh lima juta rupiah) pembayaran tersebut termasuk untuk
operasional jalanya perkara tersebut.
3. Bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari
2020 tersebut Penggugat menjalankan profesinya selaku advokat
guna melakukan pelaporan atas nasabah dari Tergugat, dengan
dugaan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 36
undang-undang No. 42 tahun 1999 dan atau pasal 379a
KUHPidana sesuai dengan laporan polisi No. LP-
B/05/1/2020/DIY/KULON PROGO. Tanggal 12 Januari 2020, yang
dilakukan oleh nasabah yang bernama NANANG ANGRAITA
berdasarkan Perjanjian kontrak No. 9061800448 berupa satu unit
Kendaraan DAIHATSU XENIA-R A/T WARNA PUTIH TAHUN 2018,
NOPOL AB 1474 RC NOMOR RANGKA MHKV5EB2JJK004934,
NOMOR MESIN INRF388277.
4. Bahwa setelah dilakukannya laporan dugaan tindak pidana oleh
Penggugat selaku kuasa hukum Tergugat, kemudian nasabah yang
bernama NANANG ANGRAITA di tetapkan sebagai tersangka
berdasarkan Spridik no: SP.Sidik/67/II/2020/Reskrim tertanggal 27
Februari 2020. Bahwa karena telah ditetapkannya sebagai tersangka
pihak nasabah NANANG ANGRAITA selaku terlapor mendatangi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT YYK



kantor cabang PT. MANDIRI TUNAS FINACE cabang Yogyakarta, beralamat di Jl. Ring Road utara, Mlati, Kranjan, Sendangadi, Kec. Mlati, Sleman, DI Yogyakarta beserta pihak ketiga melakukan paksaan dengan menggunakan jasa premanisne yang disertai ancaman kekerasan untuk mencabut laporan dugaan tindak pidana yang telah dilaporkanya.

5. Bahwa karena adanya ancaman kekerasan tersebut Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk menghalau ancaman tindakan kekerasan tersebut, namun Penggugat tidak melakukan perintah tersebut dengan alasan bukan ranah pekerjaan dari Penggugat selaku advokat karena penggugat bukan berprofesi sebagai jasa keamanan. Terkecuali Tergugat memerintahkan dan memberi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan langkah hukum terhadap ancaman kekerasan tersebut dengan cara laporan kepihak yang berwajib yakni kepolisian RI maka Penggugat akan lakukan proses hukum tersebut.

6. Bahwa karena adanya tekanan dari pihak ketiga tersebut Tergugat juga memaksa kepada Pengugat untuk mencabut laporan kepolisian yakni laporan polisi No: LP-B/05/1/2020/DIY/KULON PROGO, Tanggal 12 Januari 2020, berdasarkan surat perintah pencabutan laporan yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 5 Maret 2020, namun Penggugat tidak mau menjalankan perintah pencabutan Laporan tersebut.

7. Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan Pencabutan laporan tersebut (vide posita point 6) diatas dengan alasan pertimbangan hukumnya bahwa laporan sudah berjalan dan Terlapor sudah di tetapkan sebagai tersangka berdasarkan Spridik no: SP.Sidik / 67/III/2020/Reskrim tertanggal 27 Februari 2020, sehingga berdasarkan KUHAP pasal 109 (ayat 2), delik pidana yang merupakan delik biasa tidak dapat dihentikan kecuali tidak adanya bukti yang cukup, peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, penyidikan dihentikan demi hukum. Dan bukan merupakan delik aduan sebagai mana diatur dalam pasal 75 KUHAP berbunyi: "orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan".



8. Bahwa untuk pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui cara restorasi justice juga terhalang dengan pasal 12 Perkap no: 6 tahun 2019, karena saat dikeluarkannya Spridik no: SP.Sidik /67/II/2020/Reskrim tertanggal 27 Februari 2020. secara otomatis Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sudah langsung di kirimkan kepada Kejaksaan Negeri Wates terlebih terlapor adalah seorang residivis, dan hal ini diperkuat oleh peraturan jaksa agung No.15 tahun 2020. Sehingga jika dilakukan pencabutan laporan tersebut oleh penggugat hal tersebut bertentangan dengan undang-undang.

9. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mau menjalankan perintah pencabutan laporan sebagaimana vide posita Point 6 di atas, sehingga Tergugat dengan itikad tidak baik melakukan pencabutan sepihak surat kuasa tertanggal 16 Juni 2020 dan uang operasional yang Penggugat keluarkan beserta fee advokat yang seharusnya Penggugat terima tidak diberikan oleh Tergugat kepada Pengggugat sehingga tergugat sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat.

10. Bahwa Tergugat seharusnya tidak memaksa Penggugat dengan itikad tidak baik untuk melakukan pencabutan laporan kepolisian hanya karena adanya desakan dari pihak ketiga tanpa dasar hukum yang jelas, yang mana Pencabutan laporan kepolisian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan akibat Perbuatan Tergugat tersebut merugikan penggugat karena adanya pencabutan surat kuasa sepihak tanpa dibayarnya jasa fee advokat dan uang oprasional yang telah di keluarkan oleh Penggugat selama penanganan perkara ini dan telah menyinggung harkat dan martabat Penggugat selaku advokat.

11. Bahwa ditariknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai Turut Tergugat karena Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Menyelenggarakan sistim pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan. Sehingga Turut bertanggung jawab guna memberikan sanksi mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat selaku badan usaha



yang bergerak di sector jasa keuangan.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, tanpa itikad baik menggunakan alat Negara/Penegak Hukum untuk mencapai suatu kepentingan bisnisnya dengan mengabaikan asas-asas penegakan hukum, yakni memerintahkan pencabutan laporan pidana dan menghalang-halangi proses penyidikan yang menyebabkan kerugian bagi penggugat. sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yakni: " Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

13. Bahwa karena atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat telah nyata-nyata membuat Penggugat menderita Kerugian materiel dengan rincian sebagai berikut:

- biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh penggugat sewaktu melakukan laporan adanya dugaan tindak pidana di polres kulon progo sebesar Rp.300.000,- x 35= Rp. 10.500.000,-
- waktu yang telah terbuang sia-sia yang seharusnya dapat digunakan untuk penanganan perkara lainnya, jika dihitung dengan kerugian uang sebesar Rp. 50.000.000,-
- Fee yang seharusnya diperoleh dari Pengembalian unit kendaraan sebesar Rp. 25.000.000,- diluar operasional.

Jika ditotal jumlah keseluruhan kerugian sebesar Rp. 85.500.000,- ditambah bunga 2% selama 5 bulan Rp. 8.550.000,- sehingga total kerugian sebesar Rp. Rp.85.500.000,- + bunga 2% selama 5 bulan= Rp. 94.050.000,- (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).

14. Bahwa disamping menderita kerugian materiel sebagaimana posita Point 12 diatas Penggugat juga mengalami kerugian inmateriel karena Tergugat telah menghina harkat dan martabat Penggugat selaku Advokat yang berfungsi sebagi salah satu dari penegakan hukum dengan memerintahkan pencabutan laporan kepolisian yang bertentangan dengan undang-undang. Sehingga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT YYK



Penggugat merasa Diremehkan, dilecehkan, dan dipermainkan, jika dinilai dengan kerugian uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat dikemudian hari dan tidak Ilusoir, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas satu unit Kendaraan DAIHATSU XENIA-R A/T WARNA PUTIH TAHUN2018, NOPOL AB 1474 RC NOMOR RANGKA MHKV5EB2JJK004934, NOMOR MESIN INRF388277 yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.

16. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga beralasan jika putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat memerintahkan dan memaksakan perintah tersebut berdasarkan kekuasaanya kepada penggugat yang nota bene seorang advokat / Penegak hukum untuk mencabut laporan polisi ataupun menghentikan proses penyidikan yang dugaan perbuatan tindak pidananya merupakan delik biasa merupakan perbuatan melawan hukum.



4. Menyatakan bahwa pencabutan surat kuasa sepihak oleh Tergugat merupakan itikad tidak baik dan wujud penekanan Psikis Tergugat kepada Penggugat untuk mau melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama.

5. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 94.050.000,- (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah)., dengan perincian sebagai berikut:

- biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh penggugat sewaktu melakukan laporan adanya dugaan tindak pidana di polres kulon progo sebesar Rp.300.000,- x 35= Rp. 10.500.000,-
- waktu yang telah terbuang sia-sia yang seharusnya dapat digunakan untuk penanganan perkara lainnya, jika dihitung dengan kerugian uang sebesar Rp. 50.000.000,-
- Fee yang seharusnya diperoleh dari Pengembalian unit kendaraan sebesar Rp. 25.000.000,- diluar operasional.

Jika ditotal jumlah keseluruhan kerugian sebesar Rp. 85.500.000,- ditambah bunga 2% selama 5 bulan Rp. 8.550.000,- sehingga total kerugian sebesar Rp. Rp.85.500.000,- + bunga 2% selama 5 bulan= Rp. 94.050.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah). Yang dibayarkan secara tunai 1 minggu setelah putusan perkara ini dibacakan dalam sidang terbuka.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian inmateriel sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dibayarkan secara tunai selambat lambatnya satu minggu setelah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka.

8. Memerintahkan kepada LEMBAGA OTIRITAS JASA KEUANGAN untuk memberikan sanksi yang tegas berdasarkan



Undang-undang yang terkait kepada Tergugat sesuai wewenangnyanya.

9. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Maret 2021 Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.903.000,- (Sembilan ratus tiga ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 Nomor 269/HK/III/SK.PDT/2021/PN Smn sebagai Pembanding / Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Maret 2021 Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Smn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa



Pembanding/Penggugat tertanggal 21 April 2021 atas banding nya tanggal 19 Maret 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Maret 2021 Nomor 236/Pdt.G/2021/PN Smn;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa Risalah pemberitahuan membaca berkas perkara Banding (*inzage*) kepada para pihak pada tanggal Pernyataan Banding secara Elektronik dengan bukti pengiriman tanggal 20 April 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diajukan berdasarkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

Kami sependapat dengan putusan tersebut.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim sebagaimana dalam diktum 1, karena selain putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak benar, menyimpang dari pada tujuan inti dari dalil-dalil gugatan kami dan menunjukkan keperpihakan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di tingkat pertama ;
2. Bahwa terkait ketidak kesesuaian pada point kesepakatan dalam perjanjian lisan dimana Tergugat akan memberikan jasa Advokat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat, yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini sangatlah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia;



3. Bahwa dalam hal pembuktian terkait surat kuasa yang disepakati bersama telah dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti surat pencabutan surat kuasa tersebut oleh Tergugat tertanggal 16 Juni 2020 serta pengakuan Tergugat didalam surat jawaban maupun dupliknya **artinya kalau Surat Kuasa tersebut belum disepakati untuk apa di buat surat pencabutan kuasa oleh Tergugat ;**
4. Bahwa terkait diktum pertimbangan Majelis Hakim pada alenia 5 yang berbunyi “ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas secara keseluruhan maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebaliknya pihak tergugat dan turut tergugat berhasil membuktikan dalil sangkalannya sekaligus berhasil melumpuhkan bukti-bukti Penggugat “ Pemohon Banding sangatlah keberatan karena pada fakta persidangan ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam memberikan putusan dalam **perkara ini sudah melampaui batas kewenangannya (bersikap aktif) dan sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan ;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta cq, Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI ;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.236/Pdt.G/2020/PN Smn.tanggal 23 Pebruari 2021;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT YYK



PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat kuasa tertanggal 8 Januari 2020 yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik tergugat, berupa satu unit kendaraan DAIHATSU XENIA-R A/T WARNA PUTIH TAHUN 2018, NOPOL AB 1474 RC NOMOR RANGKA MHKV5EB2JJK004934, NOMOR MESIN INRF388277 yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dan satu unit kendaraan TOYOTA VOXI ALL NEW 2,0 CVT tahun 2017 warna PUTIH METALIK NOPOL AB 1609 EF NOMOR MESIN 3ZR0A46677 dan NOMOR RANGKA JT7X2RB80H7007335 berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak 9061701451 atas nama ALBERT YOSEPH WIENATA ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat memrintahkan dan memaksakan perintah tersebut berdasarkan kekuasaannya kepda Penggugat yang nota bene seorang Advokat/Penegak Hukum untuk mencabut laporan Polisi ataupun menghentikan proses penyidikan yang dugaan perbuatan tindak pidannya merupakan delik biasa, merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa pencabutan surat kuasa sepihak oleh Tergugat merupakan itikad tidak baik dan wujud penekanan Phiskis Tergugat kepada Penggugat untuk mau melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama;
6. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.94.050.000,-(Sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sewaktu melakukan laporan adanya dugaan tindak pidana di Polres Kulonprogo sebesar Rp.300.000,- X 35 =

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT YYK



Rp.10.500.000,-

- Waktu yang terbuang sia-sia yang seharusnya dapat digunakan untuk penanganan perkara lainnya, jika dihitung dengan kerugian uang sebesar Rp.50.000.000,-

- Fee yang seharusnya diperoleh dari Pengembalian unit kendaraan sebesar Rp.25.000.000,- diluar operasional;

Jika ditotal jumlah keseluruhan kerugian sebesar Rp.85.500.000,- ditambah bunga 2 % selama 5 bulan Rp.8.550.000,- sehingga total kerugian sebesar Rp.85.500.000,- + bunga 2 % selama 5 bulan + Rp.94.050.000,- (Sembilan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah), yang dibayarkan secara tunai 1 minggu setelah putusan perkara ini dibacakan dalam sidang terbuka ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian inmateriel sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka;

9. Memerintahkan kepada LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN untuk memberikan sanksi yang tegas berdasarkan Undang-undang yang terkait kepada Tergugat sesuai wewenanganya;

10. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, memori banding Pembanding serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Maret 2021 No.236 /Pidt.G/2020/PN Smn , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat



pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memutus perkara ini di Tingkat banding :

Menimbang, bahwa dalam Memori banding Pembanding tidak terdapat hal-hal baru, akan tetapi hanya merupakan tanggapan atas putusan Pengadilan tingkat pertama dan pengulangan mengenai hal-hal yang sudah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor. 236/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 2 Maret 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar tersebut dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No.236/Pdt.G /2020/PN Smn tanggal 2 Maret 2021 yang dimohonkan banding
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh kami **SUMANTO, S.H.M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **H.SUTANTO, S.H.M.H** dan **MAHMUD FAUZIE, S.H.M.H** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 April 2021 Nomor 35/PDT/2021/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **WAHYUNI SRI REJEKI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Kedua belah yang berperkara dan Kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H.SUTANTO, S.H.M.H.

SUMANTO, S.H.M.H

2. MAHMUD FAUZIE, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WAHYUNI SRI REJEKI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Meterai.....	:	Rp	10.000,00
2.	Redaksi.....	:	Rp	10.000,00
3.	Pemberkasan	:	<u>Rp</u>	<u>130.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);